



Kecamatan Suradadi

Jalan Raya Suradadi NO 87 52182 02834531058

Pemerintah Kab. Tegal / Kecamatan Suradadi

Surat Izin Keramaian

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari Kepala Desa
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Surat Pengantar dari Kepala Desa dan Berkas Lengkap kepada Petugas Rumah Paten
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mencetak surat izin keramaian dan mengajukan kepada Camat untuk ditandatangani
4. Petugas melakukan registrasi
5. Surat izin keramaian diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Keramaian

Pengaduan Layanan

Telepon Nomor : (0283) 853259